

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha oleh klinik kecantikan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab klinik kecantikan sebagai pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan kosmetik racikannya yang merugikan konsumen. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan jenis pendekatan penelitian empiris, yaitu menggambarkan kondisi secara aktual dan melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan masih terdapat klinik kecantikan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kosmetik racikan menjadi cacat produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika konsumen mengalami kerugian akibat cacat produk pada kosmetik racikan dokter maka hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban kepada klinik kecantikan. Apabila klinik kecantikan menolak dan tidak memberikan pertanggungjawaban, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik apabila pemerintah menegakkan hukum perlindungan konsumen dengan lebih mengawasi praktik klinik kecantikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Klinik Kecantikan, Konsumen, Kosmetik Racikan.